



**PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DESA SEMIN
KECAMATAN SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN SEMIN

DESA SEMIN

Alamat; Tukluk, Semin, Semin, Gunungkidul, D.I Yogyakarta Pos; 55654

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA SEMIN
TERHADAP PERATURAN DESA**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DESA SEMIN
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 2 TAHUN 2019**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh bertempat di kantor Desa Semin Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa, Desa Semin Menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa Semin tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Desa Semin dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Semin.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

KEPALA DESA,

SUNARMIN

TRI SUTARNO



**KEPALA DESA SEMIN
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**PERATURAN DESA SEMIN
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMIN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 440 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungn Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 11. Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 82

- Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 82);
22. Peraturan Desa Semin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020 (Lembaran Desa Semin Tahun 2015 Nomor 1);
 23. Peraturan Desa Semin Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Semin Tahun 2017 Nomor 4);
 24. Peraturan Desa Semin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Semin Tahun 2017 Nomor 3)
 25. Peraturan Desa Semin Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
 26. Peraturan Desa Semin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Semin Tahun 2019 Nomor 2);
 27. Peraturan Desa Semin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Semin Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMIN
 Dan
 KEPALA DESA SEMIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

- | | | | |
|---|---|-----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa : | | Rp. | 1.994.002.655,00 |
| 2. Belanja Desa : | | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : | Rp. | 857.413.509,00 |
| b. Bidang Pembangunan Desa | : | Rp. | 1.033.996.400,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | : | Rp. | 99.166.200,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | : | Rp. | 3.078.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | : | Rp. | 1.768.400,00 |

Jumlah Belanja	Rp.	1.995.422.509
Surplus/(Defisit)		
Rp. (1.419.854,00)		
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	60.217.855,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	1.419.854,00
Selisih Pembiayaan (a-b)		
Rp. 58.798.001,00		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Semin
Pada tanggal, .. Januari 2020

KEPALA DESA SEMIN

TRI SUTARNO

Diundangkan di Semin
Pada tanggal, .. Januari 2020

SEKRETARIS DESA SEMIN,

ANIK ISWATI

LEMBARAN DESA SEMIN TAHUN 2020 NOMOR 2